GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 138 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI KEBUTUHAN BARANG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penelitian atau penyusunan daftar Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan penetapan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) Tahun 2011;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Peneliti Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI KEBUTUHAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. meneliti dan memeriksa kebutuhan barang yang dilaksanakan langsung oleh Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja untuk disesuaikan antara rencana dan tingkat kebutuhan sesungguhnya sehingga tidak terjadi selisih (terlalu tinggi atau terlalu rendah);

b. meneliti dan memeriksa Daftar Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dari masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Biro/Unit Satuan Kerja yang dikirim kepada Gubernur Lampung melalui Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) bagi Dinas/Kantor /Badan/ Biro/ Unit Satuan Kerja bersangkutan yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;

c. menyusun Laporan Hasil Kebutuhan Barang, Daftar Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Kebutuhan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.56

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 138 /B.X/HK/2011
TANGGAL : 21 - 3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENELITI KEBUTUHAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	Diberikan honorarium sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2011 Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.56
2.	Kabag. Analisia Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbag Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kabag. Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag. Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag. Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag. Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Setda. Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
12.	DENNY AGUS PN,SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
13.	Drs.JOKO RAHMADIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
14	MUHAMMAD ASRI, S.Sos NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
15	ROSITA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
16.	NATORI, SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
17.	MUSANIP NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
18.	HANDRIYANI,SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
19.	SUCI ROZARIA INDAH NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
20.	SUGIATNO, Amd NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
21.	MUHAMMAD YUNUS NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
22.	ANDI PRIYONGGO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
23.	UMI ROSWATI NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
24.	WISNU SAPTOBUDIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.